

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 21 TAHUN 1988 SERI D.16

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 05 TAHUN 1988

TENTANG

**PENETEPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

TAHUN ANGGARAN 1987/1988

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1987/1988 Tertanggal 5 Agustus 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-Kabupaten di lingkungan propinsi Jawa Barat dan peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1950.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (LN Nomor 5 tahun 1975)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Nomor 6 tahun 1975)

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 tentang tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pension, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar.
6. Keputusan Presiden republic Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan daerah Otonom.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan tata tertib Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
8. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan tuntutan Pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi Keuangan dan Material daerah.
9. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaa Pengelolaan Barang Pemerintah daerah.
10. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman tata Administrasi Bendaharawan daerah.
11. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Pendapat Daerah.
12. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang manual administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan daerah.
14. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 94 tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensingkronisasian anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
15. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 tentang pendapatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Jawa Barat nomor 903/Kep.1344-Keu/1987 tanggal 22 juli 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun Anggaran 1987/1988.
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/Kep.792-88

tanggal 24 Mei 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun anggaran 1987/1988.

19. Peraturan daerah Kabupaten daerah tingkat II Cirebon nomor 8 tahun 1987 tanggal 28 Maret 1988 tentang Penetapan anggaran Pendapatan daerah Tingkat II Cirebon tahun Anggaran 1987/1988.
20. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 tahun 1987 tanggal 30 Desember 1987 tanggal Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 1987/1988.
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 23/DP.041.2/DPR/SK/1982 tentang Peraturan Tata tertib dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun 1987/1988.
2. Pembicaraan dalam siding Panitia Anggaran dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 29 s/d 30 Juli 1988.
3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat daerah tanggal 5 Agustus 1988.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan anggaran rutin :

a	Pendapatan.....	Rp. 5.353.762.795,21
b	Belanja.....	Rp. 4.739.417.211,85
	Sisa Perhitungan Anggaran	

Rutin Berlebih sebesar	Rp. 796.345.583,30
------------------------------	--------------------

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a Pendapatan.....	Rp. 571.922.028,70
b Belanja.....	Rp. 1.264.217.872,29
Sisa Perhitungan Anggaran	
Pembangunan.....	Rp. 692.295.843,59

3. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 104.049.739,77

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan anggaran rutin :

a Pendapatan.....	Rp. 707.211.963,85
b Belanja.....	Rp. 707.921.373,85
Sisa Perhitungan Anggaran	
Rutin Berkurang sebesar	Rp. 709.410,00

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a Pendapatan.....	Rp. 3.613.343.861,96
b Belanja.....	Rp. 3.613.343.861,96
Sisa Perhitungan Anggaran	
Pembangunan.....	Rp. NI H I L

3. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 709.410,00

Cirebon, 21 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal Nomor
093/SK.1960-Keu/88 tanggal 28 Desember 1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 21 Tahun 1988 Seri D.16
tanggal 2* Desember 1988



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206